



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 311 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 104 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 3.187.048.134.894,00 (*tiga triliun seratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah	Rp. 3.024.875.744.487,00
2. belanja daerah	<u>Rp. 3.161.048.134.894,00</u>
Defisit	Rp. (136.172.390.407,00)
3. pembiayaan daerah :	
a. penerimaan	Rp. 162.172.390.407,00
b. pengeluaran	<u>Rp. 26.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 136.172.390.407,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. (0)

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 direncanakan sebesar Rp 3.024.875.744.487,00 (*tiga triliun dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp475.833.194.873,00 (*empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.250.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.590.424.500,00 (*dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.176.082.128,00 (*sebelas miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 263.816.688.245,00 (*dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp2.535.542.549.614,00 (*dua triliun lima ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.298.823.413.614,00 (*dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.719.136.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas pendapatan hibah.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 direncanakan sebesar Rp 3.161.048.134.894,00 (*tiga triliun seratus enam puluh satu miliar empat puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.243.372.957.055,00 (*dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.193.541.610.920,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp899.620.713.335,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.939.992.800,00 (*seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.285.640.000,00 (*delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp408.441.580.886,00 (*empat ratus delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.808.939.571,00 (*sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 79.542.713.241,00 (*tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 211.128.247.223,00 (*dua ratus sebelas miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.456.680.851,00 (*tujuh belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.255.000.000,00 (*empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp501.218.596.953,00 (*lima ratus satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.699.034.353,00 (*sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp481.519.562.600,00 (*empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 direncanakan sebesar Rp 136.172.390.407,00 (*seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 162.172.390.407,00 (*seratus enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp162.162.390.407,00 (*seratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp (136.172.390.407,00) (*seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp136.172.390.407,00 (*seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

- g. lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- l. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- m. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- o. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun yang direncanakan Tahun Anggaran 2023;
- p. lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- q. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes Pada
tanggal 13 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya NIP.
19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 11

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 13 desember 2022
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI
JAWA TENGAH (11-308/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a
NIP.19820625 200904 1 005

